



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2240/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH SMP NEGERI/SWASTA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sesuai dengan prioritas program pembangunan Pendidikan Nasional dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Dana Daerah SMP Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Penerima Bantuan Dana Daerah SMP Negeri/Swasta Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dengan nama-nama lembaga sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan pekerjaan fisik dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala SMP Negeri/Swasta:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - b. menetapkan Susunan Komite Sekolah sebagai pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
 - c. membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang bertugas untuk :
 1. melakukan Persiapan dan Perencanaan pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Sedang/Berat atau Pembangunan RKB;

2. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan keuangan maupun teknis; dan
3. menyusun laporan teknis; dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah.

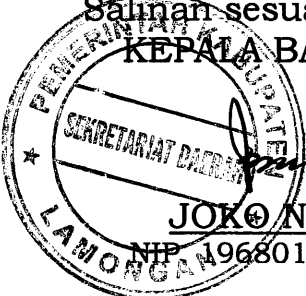
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Camat se-Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Sekolah penerima
bantuan dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/2240/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 20 NOPEMBER 2019

NAMA-NAMA LEMBAGA PENERIMA BANTUAN DANA DAERAH
SMP NEGERI/SWASTA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Lembaga	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	SMP Sunan Kalijogo Karangbinangun	Karangbinangun	150,000,000
2.	SMP Thoriqul Ulum Lamongan	Lamongan	150,000,000
3.	SMP Negeri 1 Karangbinangun	Karangbinangun	200,000,000
4.	SMP Negeri 1 Sukodadi	Sukodadi	200,000,000
5.	SMP Negeri 4 Lamongan	Lamongan	450,000,000
6.	SMP Negeri 1 Kedungpring	Kedungpring	200,000,000
7.	SMP Al-Barokah Babat	Babat	170,000,000
8.	SMP Negeri 4 Lamongan	Lamongan	998,400,000
9.	SMP Islam Bustanul Hikmah Kembangbahu	Kembangbahu	20,000,000
10.	SMP Negeri 1 Sukorame	Sukorame	20,000,000
11.	SMP Negeri 1 Ngimbang	Ngimbang	20,000,000
12.	SMP Negeri 2 Ngimbang	Ngimbang	20,000,000
13.	SMP Negeri 3 Ngimbang	Ngimbang	20,000,000
14.	SMP Negeri 1 Kedungpring	Kedungpring	20,000,000
15.	SMP Negeri 1 Babat	Babat	20,000,000
16.	SMP Negeri 3 Babat	Babat	20,000,000
17.	SMP Negeri 2 Modo	Modo	20,000,000
18.	SMP Negeri 1 Tikung	Tikung	20,000,000

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

